

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS MEREK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DALAM PUTUSAN
NOMOR 09/PDT.SUS-MEREK/2021/PN.NIAGA.JKT.PST**

Disusun Oleh:

Yolanda Amelia Pratiwi

E1A018114

ABSTRAK

Keberagaman merek di era globalisasi memberikan peluang besar bagi produsen yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pelanggaran merek. Salah satu bentuk pelanggaran merek adalah penggunaan merek tanpa ijin atau peniruan terhadap merek yang merugikan pemilik merek. Pemilik merek terdaftar berhak mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran hak atas merek.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber pada studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan metode kualitatif dan disajukan dalam bentuk uraian secara sistematis.

Hasil penelitian berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 09/Pdt.Sus-Merek/2021 menunjukkan bahwa PT. SUN LOGISTIK INTERNASIONAL telah terbukti melanggar Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, mengenai penggunaan merek yang memiliki kesamaan pada pokoknya atau setidak-tidaknya secara keseluruhannya. Sehingga dalam hal ini PT.SUN LOGISTICS telah mendapatkan perlindungan hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Merek, Pemegang Hak Atas Merek.

**THE LEGAL PROTECTION FOR RIGHT HOLDERS OF BRANDS BASED
ON LAW NUMBER 20 OF 2016 CONCERNING BRANDS AND
GEOGRAPHIC INDICATIONS IN DECISION NUMBER 09/PDT.SUS-
MEREK/2021/PN.NIAGA.JKT.PST**

Arranged by:

Yolanda Amelia Pratiwi

EIA018114

ABSTRACT

The diversity of brands in the era of globalization provides a great opportunity for irresponsible manufacturers to commit brand infringement. One form of trademark infringement is the use of a trademark without permission or imitation of a mark that is detrimental to the brand owner. Trademark owners who have registered are entitled to legal protection in the event of a violation of trademark rights.

The research method used is normative juridical with descriptive specifications. The data used in this study is secondary data sourced from literature studies and legislation and their implementing regulations. The data obtained were then processed by qualitative methods and presented in the form of a systematic description.

The results of the study based on the Central Jakarta Commercial Court Decision Number 09/Pdt.Sus-Merek/2021 showed that PT. SUN LOGISTIK INTERNATIONAL has been proven to have violated the rights to trademarks based on Law Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications, regarding the use of marks that have similarities in principle or at least in their entirety. So in this case PT. SUN LOGISTICS has received legal protection.

Keywords: Legal Protection, Brands, Right Holders of Brands.